



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 terkait Pengujian atas Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Diteera dan Ditera Ulang;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016;
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, angka 17 dan angka 103 diubah, angka 12, angka 16, angka 21, angka 22, angka 24, angka 25, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 93, angka 94, angka 95, dan angka 96 dihapus, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, di antara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 13a dan angka 13b, di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 14a, angka 14b, angka 14c, dan angka 14d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan klinik yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- 11a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
12. Dihapus.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- 13a. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- 13b. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan puskesmas yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
14. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- 14a. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

- 14b. Laboratorium Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
- 14c. Pelayanan *Home Care* adalah bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.
- 14d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi serta pemeriksaan laboratorium klinik untuk menunjang diagnosis penyakit sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di Kabupaten Nganjuk.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan di Puskesmas.
16. Dihapus.
17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan paripurna oleh tenaga kesehatan meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada pasien maupun pelayanan penunjang kesehatan.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, dan atau spesialis untuk keperluan pencegahan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan kecacatan.
20. Tindakan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi pelayanan medis dasar dan/atau pelayanan medis spesialis dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medis, konsultasi, rehabilitasi medis, penunjang medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Dihapus.
22. Dihapus.

23. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, pathologi anatomi, dan elektromedis dalam rangka untuk menegakkan diagnosis.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
44. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
45. Pelayanan Parkir adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dan di tempat parkir lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
46. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir di jalan-jalan ibukota kabupaten dan jalan-jalan kabupaten di luar ibukota kabupaten.
47. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan retribusi berlangganan atas penggunaan parkir di tepi jalan umum.
48. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.



49. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
50. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/halaman, los, bedag dan bentuk lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
51. Pasar Daerah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang terdiri dari tanah dan atau bangunan-bangunan pasar, halaman serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar hewan.
52. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran/halaman, los, bedag yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus yang disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
53. Pelataran atau Halaman Pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
54. Los adalah bangunan permanen dan/atau semi permanen di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan tanpa sekat.
55. Bedag adalah bangunan tetap yang dibangun oleh Pemerintah Daerah berbentuk petak-petak dengan dilengkapi dinding pembatas/pemisah dan pintu, dipergunakan sebagai tempat berdagang di lingkungan pasar.
56. Radius Pasar adalah wilayah tertentu di luar batas pasar dengan jarak 1 (satu) km yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan di atas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat kegiatan pasar.
57. Hak Penempatan adalah hak orang pribadi atau badan untuk mendapat izin penempatan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menempati fasilitas pasar di los, bedag dan pelataran yang digunakan kegiatan berjualan.
58. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
59. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

60. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
61. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
62. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
63. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
64. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain: a. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwalts*), forklift, loader, excavator dan crane; b. kendaraan khusus penyandang cacat.
65. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, kereta gandeng, kereta tempelan dan mobil barang yang dioperasikan di jalan.
66. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
67. Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
68. Buku Uji Berkala adalah tanda buku lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
69. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk: alat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
70. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
71. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dan bagasi.

72. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
73. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
74. Pemeriksa adalah tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
75. Alat Perlengkapan Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran.
76. Hydran adalah instansi hydran dan springkler.
77. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat Pemerintah Daerah.
78. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
79. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
80. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau keseluruhan pengukuran.
81. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas penyelenggaraan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
83. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas dan/atau penakaran.
84. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran massa atau penimbangan.
85. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takaran atau timbangan untuk menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

86. Menara adalah menandai dengan tanda tera sah/tanda tera batal berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah/tanda tera batal berlaku.
87. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah/tanda tera batal berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah/tanda tera batal berlaku.
88. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
89. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
90. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengawasan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
91. Menara Telekomunikasi adalah bangunan di atas tanah yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang struktur fisiknya berbentuk tunggal tanpa simpul dengan fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi yang dipergunakan untuk kepentingan yang umum.
92. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
93. Dihapus.
94. Dihapus.
95. Dihapus.
96. Dihapus.
97. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
98. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
99. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
100. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.

101. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
102. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
103. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
104. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
105. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
106. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
107. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
108. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
109. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c) dan ayat (4d) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Dihapus.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi meliputi pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD atau pihak swasta.
- (4a) Pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan lainnya.
- (4b) Pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis tamu diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (4c) Pelayanan pemeriksaan penunjang laboratorium lanjutan diatur melalui perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang telah ditunjuk.
- (4d) Pelayanan bimbingan praktik dan penelitian untuk siswa dan mahasiswa dari institusi pendidikan diatur dengan perjanjian kerja sama.
- (5) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan.
- (6) Wajib Retribusi adalah subyek retribusi yang diwajibkan membayar retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diterimanya.

4. Pasal 4 dihapus.
5. Pasal 6 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, ayat (2) dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (9) dan ayat (10) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi per jenis dan klasifikasi pelayanan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Dihapus.
- (3) Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan.
- (4) Sasaran penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (nirlaba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (5) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) per jenis pelayanan meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi dan biaya pegawai diluar gaji Aparatur Sipil Negara.
- (6) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan profesi pemberi pelayanan langsung (medis, keperawatan tenaga kesehatan lainnya) dan jasa pelayanan umum, yang besaran proporsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran tarif dan/atau peraturan perundangan.
- (7) Pemanfaatan dan pembagian komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Struktur besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pembiayaannya ditanggung oleh Pihak ketiga besaran tarif disesuaikan dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
- (9) Struktur besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Peninjauan terhadap besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:
- a. pelayanan kesehatan; dan
  - b. pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan medis;
  - e. pelayanan KIA – KB (termasuk pelayanan PONED);
  - f. pelayanan gigi dan mulut;
  - g. pelayanan kesehatan jiwa;
  - h. pelayanan pengujian kesehatan (kesehatan haji, untuk melamar kerja, sekolah dan sejenisnya, kesehatan pra-nikah);
  - i. pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
  - j. pelayanan penunjang diagnostik, terdiri dari pemeriksaan laboratorium klinik dan/atau pemeriksaan radiodiagnostik;
  - k. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat terdiri dari *home visit* dan *home care*;
  - l. pelayanan kesehatan tradisional integrasi, meliputi akupunktur, acupressure dan/atau bekam.
- (3) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan rekam medis dan administrasi rawat inap;
  - b. pelayanan *medico legal* (*visum et repertum* korban hidup, keterangan kematian, *resume medis*, asuransi);
  - c. pelayanan transportasi dan rujukan pasien;
  - d. pelayanan pembimbingan praktik klinik dan manajemen;
  - e. pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, kriteria dan prosedur masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Pasal 9 dihapus.



9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Semua penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan wajib disetor Bruto ke Kas Daerah.
- (2) Pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya untuk jenis pelayanan tertentu bagi masyarakat/penduduk Daerah dibebaskan dari Retribusi.
- (2) Bagi penduduk miskin dijamin pelayanan kesehatannya sesuai kemampuan keuangan daerah, dalam bentuk:
  - a. pemberian bantuan iuran pada BPJS Kesehatan (PBI-Daerah); dan/atau
  - b. Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- (3) Penggantian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Ketentuan mengenai jenis pelayanan kesehatan tertentu yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Bagian Ketiga Ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 dihapus.

12. Judul Bagian Kelima pada Pasal 38 diubah menjadi Bagian Keenam: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

13. Pasal 59 dihapus.

14. Pasal 60 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelayanan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

17. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen sebagai berikut:
  - a. biaya transportasi;
  - b. uang harian; dan
  - c. alat tulis kantor.

18. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Setiap orang atau pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan memperoleh jasa pelayanan keamanan untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp.2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

20. Pasal 65 dihapus.

21. Pasal 66 dihapus.

22. Pasal 67 dihapus.

23. Pasal 68 dihapus.

24. Pasal 69 dihapus.

25. Pasal 70 dihapus.

26. Pasal 71 dihapus.

27. Pasal 72 dihapus.

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

29. Mengubah Lampiran I, Lampiran VI dan Lampiran IX sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

30. Lampiran III: Tarif Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 5 September 2018

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SUDJONO

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 179-3/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini pemungutan retribusi di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 terkait Pengujian atas Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta menidaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menara telekomunikasi adalah menara tunggal maupun menara bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 63A

Ayat (1)

Tata cara penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi:

Jumlah menara yang berdiri = 170

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 170 x 2 kali  
= 340 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 340 kunjungan dibutuhkan 170 hari kerja.

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Transportasi	1 tim	170 hari	Rp. 1.740.000,00	Rp. 295.800.000,00
2.	Uang Harian	1 tim	170 hari	Rp. 400.000,00	Rp. 68.000.000,00
3.	Alat Tulis Kantor	1 tahun		Rp. 6.000.000,00	Rp.6.000.000,00
Total biaya operasional per tahun					Rp. 369.800.000,00
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (170 menara)					Rp. 2.175.294,00
Pembulatan					Rp. 2.176.000,00

Keterangan:

Biaya transportasi : biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten

Uang harian : uang harian perjalanan dinas, sudah termasuk uang makan

Alat Tulis Kantor : belanja habis pakai per tahun

1 Tim : terdiri dari sebanyak-banyaknya atau sama dengan 10 (sepuluh) orang

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 23  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Angka 24  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Angka 25  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Angka 26  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Angka 27  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Angka 28  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Angka 29  
Cukup jelas.  
Angka 30  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 7